



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi.
11. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

14. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
18. Pemohon adalah orang persorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk permohonan baru, perpanjangan dan perubahan.
19. Permohonan Izin adalah Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
20. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha dibidang usaha jasa kontruksi meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Setiap orang perseorangan atau badan yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi dan berdomisili di daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan, untuk :

- a. Permohonan Baru.
- b. Perpanjangan.
- c. Perubahan.

Pasal 4

- (1) IUJK diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi, untuk bidang pekerjaan :
 - a. Jasa Perencanaan Konstruksi.
 - b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi.
 - c. Jasa Pengawasan Konstruksi.
 - d. Gabungan dari a dan c.
- (2) IUJK dapat diberikan kepada orang perseorangan.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.
- (4) Jenis Usaha Jasa Konstruksi dimaksud dalam ayat (1) meliputi lingkup pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IUJK

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh IUJK, orang perseorangan atau badan usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Syarat permohonan orang perseorangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Memiliki Sertifikat Keahlian.
 - c. Memiliki NPWP dan NPWPD.
 - d. Pengalaman Teknis Pekerjaan.
- (3) Syarat permohonan badan usaha dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi :
 - a. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.

- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
- c. Foto Copy KTP Direktur Utama/Direktur.
- d. Foto Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan.
- e. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- f. Foto Copy Ijazah dan pengalaman teknik (direksi).
- g. Foto Copy bukti pembayaran pajak reklame perusahaan.
- h. Pas photo berwarna 4 x 6 Cm.
- i. Data Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Permohonan IUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) akan dilakukan pencatatan secara administrasi untuk kemudian dilaksanakan pengecekan dilokasi.
- (2) Hasil pengecekan lokasi dituangkan dalam berita acara penilaian permohonan, yang dapat/ tidaknya permohonan dikabulkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan dikeluarkan IUJKnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) IUJK yang dikeluarkan kepada badan usaha diberi nomor kode perusahaan.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan teknis akan ditolak dan diberitahukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kepada pemohon.

BAB IV

MASA BERLAKU IUJK

Pasal 8

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJK diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku IUJK habis.

Pasal 9

- (1) Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau penambahan kegiatan bidang usaha, maka IUJK yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) atau (3).

Pasal 10

Pemegang IUJK yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah/Pejabat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penghentian kegiatan usahanya.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar atau menyimpang dari IUJK yang diberikan.
- (2) Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pembekuan izin.
 - c. Pencabutan izin.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi :
 - a) Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi
 - b) Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi
 - c) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan
 - d) Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi
 - e) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :
 - a) Pengaturan.
 - b) Pemberdayaan, dan
 - c) Pengawasan.

- (3) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
- (2) Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan
- (4) Pembinaan dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tidak pidana perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemegang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUJK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pemegang IUJK yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2002 sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam IUJK.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 28 Tanggal 27 Pebruari 2002 Seri D No. 10 tanggal 27 Pebruari 2002) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 24 Pebruari 2003

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Nomor : 9 Tahun 2003
Seri : E Nomor 04
Tanggal : 24 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 081

